

UPAYA MEWUJUKAN KEADILAN REHABILITATIF DALAM PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI KENDARI (STUDI PERKARA NOMOR : 257/PID.B/2023/PN.KDI)

Muh. Jusrin¹⁾, Wahyu Prianto²⁾

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari
email: muhjusrin99@gmail.com

² Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari
email: wahyuprianto11@gmail.com

Abstrak

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pengadilan Negeri Kendari atau majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menghadirkan sebuah keadilan rehabilitatif dalam proses perkara Khususnya dalam perkara Nomor: 257/Pid.B/2023/PN.Kdi. Penelitian ini dilakukan dengan Metode penelitian ini dilakukan secara normatif. Hasil penelitian menunjukkan upaya mewujudkan Keadilan Rehabilitatif Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Kendari Studi Perkara Nomor : 257/Pid.B/2023/PN.Kdi. tentu sangat dapat dijadikan acuan. dalam kasus saudara Irwansyah ini Pengadilan Negeri Kendari telah berupaya mewujudkan keadilan rehabilitatif tercermin dalam putusan perkara nomor 257/Pid.B /2023/PN.Kdi dimana Pengadilan Negeri Kendari dalam memutus dan memeriksa perkara nomor 257/Pid.B /2023/PN.Kdi tidak sama pandangannya dengan Jaksa dan penyidikan sehingga majelis hakim pengadilan negeri Kendari untuk mewujudkan keadilan rehabilitatif kepada saudara Irwansyah telah efektif dan mewujudkan keadilan.

Kata Kunci: Upaya, Putusan Berkeadilan, Rehabilitasi, Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN.Kdi

Abstract

The aim of punishment itself is expected to be a means of community protection, rehabilitation and resocialization, fulfillment of customary legal views, as well as psychological aspects to eliminate feelings of guilt for those concerned. This research aims to find out whether the Kendari District Court or the panel of judges who examined the case presented rehabilitative justice in the case process, especially in case Number: 257/Pid.B/2023/PN.Kdi. This research was carried out using a normative research method. The research results show efforts to realize rehabilitative justice in criminal cases at the Kendari District Court. Case Study Number: 257/Pid.B /2023/PN.Kdi. Of course it can be used as a reference. In the case of Brother Irwansyah, the Kendari District Court has attempted to realize rehabilitative justice, reflected in the decision in case number 257/Pid.B /2023/PN.Kdi where the Kendari District Court decided and examined case number 257/Pid.B /2023/PN.Kdi The views of the prosecutor and the investigation are not the same, so the panel of judges at the Kendari District Court to achieve rehabilitative justice for Irwansyah has been effective and achieved justice.

Keywords: Efforts, Fair Decision, Rehabilitation, Decision Number 257/Pid.B/2023/PN.Kdi

PENDAHULUAN

Pemidanaan adalah suatu proses atau tindakan hukum yang melibatkan pemberian hukuman atau sanksi kepada individu atau kelompok yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hukum atau norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Tujuan dari pemidanaan ini bisa bermacam-macam, antara lain untuk memberikan efek jera, memulihkan kerugian yang timbul akibat pelanggaran, atau menjaga ketertiban dan keamanan dalam suatu komunitas. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan bahwa Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Sistem pemidanaan dapat bervariasi di berbagai negara dan dapat mencakup berbagai jenis hukuman, mulai dari denda, hukuman penjara, hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pemidanaan juga dapat melibatkan rehabilitasi, dengan memberikan peluang kepada pelanggar untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Meskipun pemidanaan adalah suatu bentuk tanggapan terhadap perilaku melanggar hukum, sejumlah kritikus berpendapat bahwa sistem pemidanaan kadang-kadang dapat menjadi tidak proporsional, kurang adil, atau bahkan dapat menyebabkan siklus kejahatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, terdapat upaya untuk terus mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih adil, rehabilitatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pada dasarnya dalam beberapa kasus atau Perkara Pidana Upaya mewujudkan putusan yang berbentuk rehabilitatif artinya juga adalah upaya untuk mewujudkan keadilan, sehingga sering diistilahkan dengan keadilan rehabilitatif. dan keadilan rehabilitatif artinya pelaku kejahatan tidak hanya diberi sanksi tetapi juga diperbaiki tindakannya. Begitu pula korban kejahatan tidak hanya dipulihkan, tetapi juga direhabilitasi. Dalam rangkaian panjang proses pemeriksaan dan pengadilan dalam sebuah perkara pidana sesungguhnya dalam perspektif *restorative justice* maka upaya untuk mewujudkan keadilan rehabilitatif

pada dasarnya memungkinkan pada setiap proses pemeriksaan pidana dalam hal ini proses penyidikan di kepolisian, proses dakwaan dan penuntutan di Kejaksaan, dan bahkan dalam proses mengadili dan memeriksa perkara di persidangan atau di pengadilan, namun sayangnya fenomena upaya mewujudkan proses pemeriksaan atau penanganan perkara pidana untuk mewujudkan keadilan rehabilitatif sangat minim jika diharapkan itu terjadi pada proses dakwaan penuntutan atau bahkan penyidikan di kepolisian, maka hal yang paling mungkin untuk mewujudkan keadilan rehabilitatif pada rangkaian panjang perkara pidana tentu harapannya ada pada proses pemeriksaan dan mengadili pada ruang sidang atau pengadilan sehingga tidak jarang terkait perkara-perkara yang memungkinkan untuk diambil putusan atau keputusan baik dari kepolisian Kejaksaan maupun Hakim sebagai yang mengadili untuk diberikan rehabilitatif pada perkara-perkara yang lebih kepada terdakwa yang terganggu secara kesehatan Sangat jarang terjadi.

Sehingga dengan demikian apabila hal demikian terus-menerus terjadi dalam proses penanganan perkara atau kasus pidana tidak diberikan ruang seluas-luasnya terhadap perspektif keadilan rehabilitatif terhadap terdakwa yang mengalami gangguan kesehatan atau latar belakang kesehatan dan sebagainya maka penulis menganggap pidana yang diterapkan Masih jauh dari anggapan bahwa pidana itu bukan hanya sekedar hukuman tapi upaya untuk mengobati si pelaku pidana atau terdakwa hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa pidana itu bukan hanya sekedar membidakan tapi menjadikannya sebagai obat penyembuh dari perbuatan pidana itu tersebut.

Mengulang apa yang disampaikan oleh Edward O.S. Hiariej dalam salah satu seminar dalam rangka sosialisasi Undang-undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana, menerangkan bahwa, ada seorang teolog bernama Thomas aquinas Dia mengatakan bahwa dia sudah bisa membedakan "*Puna at Puna, Puna at medicine*" dimana pidana sebagai hukuman tetapi pidana juga harus dilihat sebagai obat, dan oleh itu kita harus mulai menanamkan bahwa orang yang melakukan kejahatan itu sebagai orang yang sedang sakit, sehingga kalau orang sedang sakit tentu solusinya adalah diobati agar orang sakit itu sembuh, Inilah fungsi keadilan rehabilitatif jika kita berbicara tentang pidana penjara Indonesia ketinggalan kurang lebih empat tahun dengan negara-negara di Eropa Barat apalagi negara-negara di Amerika Utara yang penjaranya sudah kosong dan tidak terpakai akibat adanya modifikasi hukuman pidana dari tempat-tempat itu yang mereka menerapkan *semi-detention*, dimana *semi-detention*, itu adalah orang yang melakukan kejahatan dia masuk penjara keluar penjara pagi dan masuk pada sore hari dan yang dilakukan adalah melakukan aktivitas yang bermanfaat.

Dengan demikian maka dalam penanganan perkara pidana terkait dengan hal-hal yang bersifat rehabilitatif semestinya penegak hukum dalam artian baik pihak kepolisian dalam penyidikan pihak Kejaksaan dalam penuntutan hingga pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara harus mengedepankan sebuah keadilan yang bersifat rehabilitatif terhadap perkara-perkara yang terdakwa dapat dibuktikan bahwa perbuatan pidana itu salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor kesehatan sehingga hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman yang dapat menyembuhkan para tersangka dan terdakwa tersebut sebagai upaya melihat bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu sebagai orang yang sedang sakit sehingga putusannya pun putusan yang memposisikan pidana sebagai obat dan hal ini mewujudkan keadilan rehabilitatif.

Pada Pengadilan Negeri Kendari pada tahun 2023 yang memeriksa Nomor: 257/Pid.B/2023/PN.Kdi. Dimana perkara tersebut terindikasi salah satu terdakwa yang didakwa dalam persidangan tersebut oleh Penyidik dan Penuntut sangat besar indikasinya bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana karena dipengaruhi kondisi kesehatan yang kurang baik khususnya kondisi kesehatan mental atau jiwa orang tersebut. hal ini sangat riskan karena keadilan rehabilitatif harusnya dapat diwujudkan kepada terdakwa bukan hanya pada putusan pengadilan namun semestinya juga sejak lebih awal yang di pada tahap penyidikan dan di kejaksaan tersebut sebagai bentuk keadilan rehabilitatif kepada terdakwa untuk mewujudkan *restoratif justice*. Namun pada faktanya terdakwa dalam perkara tersebut tetap di sidik sebagai tersangka yang dalam kesehatan jiwanya dianggap sehat dan tetap didakwa dan dituntut seolah-olah dalam keadaan jiwanya sehat sehingga ini sangat memperhatikan.

Dalam perkara tersebut, dimulai dengan seorang yang bernama Irwansyah pada tanggal 17 April 2023 di salah satu daerah Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari di mana lokasi tersebut adalah rumah dari saudara Irwansyah itu sendiri dan saudara Irwansyah pada saat itu berusia 27 tahun, perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya pada saat itu karena yang mengalami sedikit gangguan kejiwaan mulai melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya sering berteriak dan sebagainya nah puncaknya pada tanggal 17 April 2023 di dalam kamarnya sendiri yang berada di rumahnya tersebut saudara Irwansyah ini membakar kasur tempat tidurnya sendiri lalu saudara Irwansyah ketika sudah kasurnya terbakar meninggalkan rumah tersebut tanpa disadari rumah tersebut ikut terbakar akibat kasur yang terbakar awalnya sehingga ketika rumahnya terbakar tanpa disadari menelan korban di mana satu orang meninggal karena terbakar dalam rumah tersebut dan disayangkan korban meninggal tersebut adalah Ayah dari saudara Irwansyah itu sendiri.

Peristiwa hukum dan penegakan hukum selanjutnya terjadi di mana saudara Irwansyah ditangkap oleh satuan kepolisian Kecamatan Kendari Barat untuk dimintai pertanggung jawaban terhadap tindakan pidana yang dia lakukan yang oleh penyidik diduga melakukan tindak pidana pasal 187 KUHP, secara kronologis bahwa pada saat saudara Irwansyah ditangkap semua keluarga yang tersisa artinya keluarga dari Irwansyah dan keluarga dari korban yang meninggal mereka adalah satu dan pada saat Irwansyah akan ditangkap oleh satuan penyidikan kepolisian Kendari Barat pihak keluarga sudah menjelaskan kepada pihak penyidik tentang kondisi Irwansyah dan sudah memperlihatkan rekam medis bahwa saudara Irwansyah ini sebelumnya telah menjadi pasien Rumah Sakit Jiwa pada tahun 2019 hanya karena keterbatasan kondisi ekonomi keluarga sehingga saudara Irwansyah dirawat di rumah namun pada saat itu penyidik bersih keras untuk tetap menahan dan menangkap saudara Irwansyah dan dilaksanakan proses pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara-saudara dan ibu Irwansyah.

Dengan demikian dari sini sebenarnya bisa kita lihat bahwa secara kronologis upaya memberikan keadilan rehabilitatif terhadap perkara tersebut sudah dapat dilaksanakan pada proses penyidikan atau bahkan di kejaksan karena secara tidak lapangan bahwa saudara Irwansyah yang ditangkap tersebut telah memiliki rekam medik dan pernah menjadi atau masih menjadi pasien Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara Inilah dalam penulisan ini yang akan dilihat bahwa sejauh mana peran Pengadilan Negeri Kendari atau majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menghadirkan sebuah keadilan rehabilitatif dalam proses perkara tersebut yang menurut penulis.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Terkait dengan ketentuan hukum untuk mewujudkan keadilan rehabilitatif, Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini terkait upaya mewujudkan Keadilan Rehabilitatif Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Kendari Studi Perkara Nomor: 257/Pid.B/2023/PN.Kdi. Dalam melakukan penelitian penulis memiliki lokasi pengadilan Negeri Kendari, dan daerah lokasi lingkungan terdakwa dalam perkara Nomor: 257/Pid.B/2023/PN.Kdi, dan tempat-tempat terkait lainnya.

Jenis dan sumber data merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian

melalui wawancara dengan para pejabat terkait atau pengamatan sendiri, dengan obyek yang akan diteliti dan juga data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam hal ini diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, dokumen, ataupun bahan-bahan hukum lainnya.

Adapun upaya untuk dapat memperoleh validitas bahan hukum, sehingga akan diperoleh data yang akurat sebagai bahan kajian maka cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan teknik interview, bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yaitu meneliti, menelaah bahan-bahan hukum yang ada, serta disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptis kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidana masih dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pembedaan. Selama ini wacana tentang tujuan pembedaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, rancangan KUHP nasional telah menetapkan tujuan pembedaan pada buku ke satu ketentuan umum dalam Bab II dengan judul pembedaan, pidana dan tindakan. Tujuan pembedaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pembedaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan:

“Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu (1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, (2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan (3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.”

Terkait tujuan pemidanaan tersebut, berdasarkan sumber tersebut jika melihat bagaimana upaya mewujudkan Keadilan Rehabilitatif Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Kendari Studi Perkara Nomor: 257/Pid.B /2023/PN.Kdi. tentu sangat dapat dijadikan acuan. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya dalam kasus ini saudara Irwansyah yang dalam penyidikan dan dakwaan yang tetap diproses sehingga dituntut dengan pasal 187 KUHP. Dalam surat tuntutan dengan Nomor PDM-81/R.3.10/Eku.2/06/2023, padahal sebelumnya telah disampaikan oleh keluarganya, bahwa Irwansyah dalam gangguan kejiwaan.

Hal tersebut sebagaimana dalam persidangan keterangan para saksi atau dimana saksi yang menjadi bagian dari para korban yang tidak lain adalah saudari-saudari dari Irwansyah dan tidak lain adalah anak dari Korban meninggal, yakni saudari Wisda dan Fatmawati, dimana telah memberikan keterangan bahwa saudara Irwansyah memang mengalami gangguan kejiwaan dan sedang tidak tidak sehat, sering berperilaku tidak normal ketika berada dirumah seperti sering tertawa sendiri, gelisah, susah tidur, sehingga irwansyah pernah dilakukan pemeriksaan' dan menjadi pasien rawat jalan di rumah sakit Jiwa pada tahun 2019 dan diwajibkan berobat selama 6 bulan, namun terhenti dan tidak selesai dikarenakan orang tua irwansyah tidak sanggup secara ekonomi dan Perbuatan Irwansyah dalam membakar kasur tempat tidurnya para pada saat itu irwansyah sedang dalam gangguan jiwa yang tinggi, dan hal itu telah disampaikan oleh salah satu saksi tersebut kepada pihak kepolisian saat dalam proses penangkapan dan dalam proses penyidikan.

Terkait hal tersebut penulis melihat dalam menilai perkara ini alangkah baik apabila melihat kejadian ini tidak hanya berdasarkan kacamata matematis dari unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntutkan kepada irwansyah, dalam hal ini yang kami maksudkan yakni saudara irwansyah sama sekali tidak memiliki niat terhadap akibat atau dampak dari perbuatannya tersebut, sehingga dari hal tersebut sebaiknya dapat didalami seberapa jauhkah hubungan pertanggung jawaban pidana yang harus dibebankan kepada Irwansyah, apabila niat saudara sendiri dalam melakukan perbuatannya tidak sampai seperti apa yang telah terjadi. Selain itu yang menjadi fakta

dalam menilai kasus tersebut juga adalah adanya surat keterangan Dokter tertanggal 26 Juli 2023, nomor 447/04312/SKD/T1/2023, yang menerangkan bahwa benar terdakwa sedang mengalami pengobatan di unit rawat jalan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan demikian dapat dianalisis bahwa Irwansyah dalam melakukan tindakan membakar kasurnya dilatar belakngai oleh kondisi kesehatan jiwa terdakwa dan tidak dalam kondisi kewarasan seutuhnya sehingga jika merujuk Pasal 44 Ayat. (1) KUH Pidana :

“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit penyakit tidak dipidana”

Irwansyah semestinya tidak dapat dimintai peratnggung jawaban. Sehingga berdasar dari kondisi kesehatan Jiwa Irwansyah rujukan selanjutnya adalah pada Pasal 44 ayat (2) KUH Pidana :

“ Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Sehingga apabila merujuak pada hal tersebut maka dalam kasusu ini dapat diwujudkan putusan yang berkeadilan rehabilitatif kepada terdakwa dan keluarganya. Dan hal tersebut sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Studi Perkara Nomor: 257/Pid.B /2023/PN.Kdi dimana memutus perkara tersebut dengan dengan Pertimbangan Sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan pasal 44 KUHPidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, akan tetapi demi pemulihan keadaan kejiwaannya, dipandang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, apabila,terdakwa dimasukan ke umah Sakit Jiwa untuk mendapatkan perawatan kejiwaan yang sebagai masa percobaan yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun karena terdakwa tidak dijatuhi pidana dan kepada terdakwa hanya akan diperintahkan dimasukan ke Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani perawatan kejiwaan, maka lamanya penangkapan dan penahan tersebut, tidak diperhitungkan sebagai pengurangan dari masa perawatan kejiwaan yang akan dijalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dijatuhi pidana dan hanya perintah agar dilakukan perawatan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-3. pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) KUHP dan Undang.undang Nomor 8 Tahun 1081 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang.undangan lain yang bersangkutan;

Sehingga dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Studi Perkara Nomor: 257/Pid.B /2023/PN.Kdi mengadili saudara Irwansyah sebagai berikut:

1. *Menyatakan terdakwa IRWANSYAH Alias IWANG Bin MUH. ALWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembakaran yang mengakibatkan bahaya maut bagi orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;*
2. *Menyatakan terdakwa mengidap_ gangguan kejiwaan (Psikotik non organik lainnya) sebagaimana Surat Keterangan Dokter Nomor: 447/04312/SKDNII/2023 dan sedang menjalani pengobatan rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara;*
3. *Menetapkan terdakwa tidak dijatuhi pidana;*
4. *Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari penahanan;*
5. *Memerintahkan Penuntut Umum memasukkan terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjalani perawatan kejiwaan selama 7 (Tujuh) bulan sebagai masa percobaan;*

Dengan demikian dalam kasus saudara Irwansyah ini Pengadilan Negeri Kendari telah berupaya mewujudkan keadilan rehabilitatif tercermin dalam putusan perkara nomor 257/Pid.B/2023/PN.Kdi dimana Pengadilan Negeri Kendari dalam memutus dan memeriksa perkara nomor 257/Pid.B/2023/PN.Kdi tidak sama pandangannya dengan Jaksa dan penyidikan sehingga majelis hakim pengadilan negeri Kendari untuk mewujudkan keadilan rehabilitatif kepada saudara Irwansyah telah efektif dan mewujudkan keadilan dan dari hal itu juga dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 257/Pid.B /2023/PN.Kdi adalah bentuk upaya pengadilan negeri kendari atau lebih khususnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah secara sungguh-sungguh memeriksa dan mengadili perkara untuk mewujudkan keadilan yang rehabilitatif kepada terdakwa Irwansyah.

SIMPULAN

Berdasarkan apa yang disampaikan sebelumnya maka melihat bagaimana upaya mewujudkan Keadilan Rehabilitatif Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Kendari Studi Perkara Nomor : 257/Pid.B/2023/PN.Kdi. tentu sangat dapat dijadikan acuan.dalam kasus saudara Irwansyah ini Pengadilan Negeri Kendari telah berupaya mewujudkan keadilan rehabilitatif tercermin dalam putusan perkara nomor 257/Pid.B/2023/PN.Kdi dimana Pengadilan Negeri Kendari dalam memutus dan memeriksa perkara nomor

257/Pid.B/2023/PN.Kdi tidak sama pandangannya dengan Jaksa dan penyidikan sehingga majelis hakim pengadilan negeri Kendari untuk mewujudkan keadilan rehabilitatif kepada saudara Irwansyah telah efektif dan mewujudkan keadilan dan dari hal itu juga dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 257/Pid.B/2023/PN.Kdi adalah bentuk upaya pengadilan negeri kendari atau lebih khususnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah secara sungguh-sungguh memeriksa dan mengadili perkara untuk mewujudkan keadilan yang rehabilitatif kepada terdakwa Irwansyah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dari tulisan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih tidak terhingga khususnya pihak Pengadilan Negeri Kendari dan beberapa narasumber yang bertindak sebagai sumber data wawancara dalam tulisan ini dan tak terlepas dari bantuan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku & Jurnal

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Citra Aditya Bakti Bandung

Leden Marpaung, 2005 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta,

P.A.F Lamintang, 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung,

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Rineka Cipta, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1981 *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

B. Undang-undang & Putusan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Studi Perkara Nomor : 257/Pid.B/2023/PN.Kdi

C. Internet

Edward O. S. Hiarij *dalam salah satu sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitap Hukum Pidana* (Media Sosial Pinter Hukum Diakses 10 November 22023)

Edward O. S. Hiarij Dalam, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-kuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balasdendam#:~:text=Sementara%20itu%20keadilan%20rehabilitatif%20berarti,hanya%20dipulihkan%2C%20tetapi%20juga%20direhabilitasi.> (Diakses Pada 13 November 2023)

